

ABSTRAK

Lina Marlina : Posisi Perempuan Sebagai Kepala Negara Dalam Hukum Islam

(Studi Pemikiran Syaikh Wahbah Az-zuhaili dan Syaikh Yusuf Al-qardhawi)

Literature ke-Islaman apabila dipahami secara sekilas seolah tidak memberikan ruang yang cukup bagi perempuan dalam hal kepemimpinan sehingga menimbulkan perdebatan dari para ulama, salah satunya Syaikh Wahbah Az-zuhaili dalam kitab *Fiqh Islam Wa Addillatuhu* yang menjelaskan bahwa seorang perempuan tidak berhak menjadi kepala Negara karena ketidak siapan perempuan dalam menghadapi permasalahan yang ada, bahkan salah satu syarat menjadi seorang pemimpin sudah jelas bahwa laki-laki yang bisa menjabat sebagai kepala Negara. Sedangkan menurut Syaikh Yusuf Al-qardhawi menjelaskan dalam bukunya yaitu *Fatwa-Fatwa seputar wanita muslimah* dimana bahwa seorang perempuan boleh menjadi kepala Negara namun tidak keluar dari kooridor agama Islam.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) agar memahami pemikiran kedua tokoh tersebut dalam memahami kepemimpinan perempuan (2) dan mengetahui metode yang digunakan kedua tokoh pemikir tersebut (3) dan agar mengetahui perbedaan pendapat dari kedua tokoh tersebut dalam memahami kepemimpinan perempuan.

kepemimpinan ialah wujud kegiatan politik dalam agama Islam kepemimpinan dalam Islam ialah wujud kegiatan politik yang sangat jelas yang bertujuan buat menegakkan ketentuan dari si maha pencipta ialah Allah SWT.

Penelitian ini merupakan library research, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dan difokuskan pada penelitian, pengkajian, dan pembahasan literature, baik klasik maupun modern khususnya karya Syaikh Wahbah Az-zuhaili dan Syaikh Yusuf Al-qardhawi sebagai objek dari penelitian ini. Adapun pendekatan yang digunakan adalah *ushul al-fiqh* dan *maqasid* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan berdasarkan kepada proses *ijtihad* dalam kajian *ushul fiqh* mengenai sumber hukum Islam, dan sifat penelitian ini adalah deskriptif, komparatif, analitik yaitu, menjelaskan, memaparkan, dan menganalisis serta membandingkan pemikiran secara sistematis terkait suatu permasalahan.

Setelah dilakukan penelitian, dalam hal ini mempunyai perbedaan yaitu dalam menggunakan metode *Istinbat*. Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah Syaikh Wahbah Az-zuhaili dalam penafsirannya terhadap surat *An-nisa* ayat 34 sudah sangat jelas bahwa seorang perempuan dilarang menjadi pemimpin Negara dan beliau mengambil sumbernya dari dalil *Al-qur'an* dan *hadist*. Sedangkan menurut Syaikh Yusuf Al-qardhawi dalam tafsirannya terhadap surat *At-taubah* ayat 71 dan beliau mengambil metode *ijtihad intaqai*.

Keyword : Kepemimpinan, Perempuan dalam hukum Islam.